

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 2 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

ABSTRAK : - bahwa gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain dan ketertiban umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, akan tetapi gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 39 Tahun 2012; Keppres No. 40 Tahun 1983; Keppres No. 36 Tahun 1990; Keppres No. 88 Tahun 2002; Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan dan Usaha Pembinaan;
3. Pembinaan Gelandangan dan Pengemis:
 - Bagian Kesatu : Program Pembinaan
 - Bagian Kedua : Usaha Pencegahan
 - Bagian Ketiga : Usaha Penanggulangan
 - Bagian Keempat : Usaha Rehabilitasi Sosial
4. Partisipasi Masyarakat;
5. Ketentuan Larangan;
6. Penyidikan;
7. Ketentuan Pidana;
8. Ketentuan Lain-lain;
9. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 Mei 2014

CATATAN : ---